

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pengendalian penyelenggaraan reklame perlu adanya prosedur dan mekanisme secara terintegrasi yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam bertindak;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang harus ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 20):

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN

PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 4. pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pemalang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, satpol PP dan lembaga lain.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur kerja perangkat daerah Kabupaten Pemalang.
- 7. SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, satpol PP dan lembaga lain.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 8. disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.
- 10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
- 11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
- 12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

13. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.

14. Dokumen SOP adalah dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang distandarkan yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu kesatuan proses.

- 15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 16. Izin penyelenggaraan reklame adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Rekomendasi Reklame adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dari tim teknis terhadap penyelenggaraan reklame yang dinilai beresiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame yang dijadikan dasar penerbitan penyelenggaraan reklame dapat berupa persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan reklame.
- 18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 19. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

BAB II

SOP PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

SOP Penyelenggaraan Reklame digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan reklame yang meliputi izin penyelenggaraan reklame, pembayaran pajak reklame dan penertiban pemasangan reklame.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh KPPT dan/atau PATEN yang terdiri dari permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen dan permohonan izin penyelenggaraan reklame non permanen sesuai dengan kewenangan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diterbitkan dilakukan pembahasan oleh Tim Teknis dengan koordinator KPPT.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) KPPT/PATEN menerbitkan tanda terima pendaftaran untuk pemohon dengan tembusan DPPKAD.

Pasal 4

Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di DPPKAD dengan bukti persetujuan Tim Teknis untuk reklame permanen dan tanda terima pendaftaran untuk reklame non permanen dan DPPKAD menerbitkan tanda bukti pembayaran.

Pasal 5

- (1) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran dari DPPKAD kepada KPPT/PATEN sesuai dengan kewenangannya.
- (2) KPPT/PATEN menerbitkan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan kewenangannya untuk pemohon dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.
- (3) Setelah pemohon menerima izin penyelenggaraan reklame, maka pemasangan reklame dapat dilakukan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data izin penyelenggaraan reklame dari KPPT, Satpol PP melakukan pengecekan pemasangan reklame.
- (2) Apabila berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan maka Satpol PP melakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SOP Penyelenggaraan Reklame tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 9-06-06-90-49

BUPATI PEMALANG,

UNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 9 - 0/47060- 204

SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 32

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT PERMANEN

×	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG	Nomor SOP	01/DPPKAD/2014
		Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2014
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan Oleh	Bupati Pemalang
		Nama SOP	Penyelenggaraan Rcklame yang Bersifat Permanen
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Daerah K tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Daerah K	 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupeten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 	1. Pendidikan Minimal (2. Memahami struktur Pemalang, DPPKAD	1. Pendidikan Minimal SMA atau yang sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi KPPT Kabupaten Pemalang, DPPKAD Kabupaten Pemalang, Satpol PP Kabupaten
Tentang Keber 3. Peraturan Da	Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban 3. Peraturan Daerah Kabupeten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013	<u>.</u> .	mekanisme perizinan reklame, pemungutan pajak
Tentang Penye 4. Peraturan Bu	Tentang Penyelenggaraan Reklame 4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang	reklame, penertiban pemasangan reklame 4. Memahami aturan yang mendasari peny	reklame, penertiban pemasangan reklame 4. Memahami aturan yang mendasari penyelenggaraan reklame, pajak
Petunjuk Pelal	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.	reklame, penertiban pemasangan reklame	pemasangan reklame
5. Peraturan Bu	5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang		
Bidang Perizin	Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pemalang		
Dinaris I Strania	all dall Ivoli i citziliai di Manaparcii i cilimais		

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Tata Cara Rekomendasi Pemasangan Reklame SOP Tata Cara Izin Pemasangan Reklame 	1. Formulir Permohonan Ijin Pemasangan Reklame 2. Blanko SPTPD
3. SOP Tata Cara Pelaporan Pajak Reklame 4. SOP Tata Cara Penetapan Pajak Reklame	3. Lembar Disposisi 4. Komputer/laptop
5. SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame	5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika Prosedur tidak dilakukan, Pemasangan Reklame tidak dapat dilaksanakan. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait. 	Komponen/unit kerja yang akan dimanfaatkan Penyelenggaraan Reklame.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT PERMANEN

Γ								
L	Сī	4	ω	2	П	1	No	
	KPPT menerbitkan surat rekomendasi persetujuan untuk pemohon dengan tembusan DPPKAD.	Tim Teknis memverifikasi, apabila rekomendasi ditolak KPPT mengembalikan permohonan kepada pemohon, apabila disetujui diterbitkan surat rekomendasi.	KPPT menerbitkan tanda terima pendaftaran untuk pemohon dan melaksanakan pembahasan dengan Tim Teknis Reklame,	KPPT meneliti berkas permohonan izin penyelenggaraan reklame, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap dilakukan entry data dan diterbitkan surat tanda terima pendaftaran.	Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame kepada KPPT.	2	Aktivitas	
				Tdk lengkap	Mulai	3	Pemohon	
	-		*			4	KPPT	Ħ
				V lengkap		5	DPPKAD	Pelaksana
						6	Tim Teknis	
						7	Satpol PP	
	Rekomendasi Tim	Rekomendasi Tim	ATK, komputer, printer	Permohonan, ATK, komputer	Formulir permohonan, data pendukung	8	Persyaratan/ Perlengkapan	
	10 menit	1 hari	5 menit	10 menit	5 menit	9	Waktu	Mutu Baku
	Surat Rekomendasi		Tanda Terima Pendaftaran	Data pemohon		10	Output	
						11	Ket	



	10	9	8	7	6	1
	Pemohon menerima surat izin penyelenggaraan reklame	KPPT menerbitkan izin penyelenggaraan reklame untuk pemohon dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.	Pemohon menyerahkan fotokopi tanda bukti pembayaran pajak reklame ke KPPT.	DPPKAD menerbitkan tanda bukti pembayaran	Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di DPPKAD	2
	Selesai				-	ω
	L				L	4
						5
						6
\						7
/	Surat izin penyelenggaraan reklame	surat bukti pembayaran pajak, ATK, komputer, printer	Tanda Bukti Pembayaran	Surat Rekomendasi, SSPD	Surat Rekomendasi	8
	5 menit	10 menit	10 menit	5 menit	5 menit	9
	Pemasangan reklame	Surat izin penyelenggaraan reklame		Tanda Bukti Pembayaran	Surat Setor Pajak Daerah (SSPD)	10
						11

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT NON PERMANEN

*	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG	Nomor SOP	02/DPPKAD/2014
C		Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2014
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan Oleh	Bupati Pemalang
		Nama SOP	Penyelenggaraan Reklame yang Bersifat Non Permanen
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Daerah Ka tentang Pajak Daerah	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.	1. Pendidikan Minimal 2. Memahami struktu	l. Pendidikan Minimal SMA atau yang sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi KPPT Kabupaten
2. Peraturan Da Tentang Kebe	2. Peraturan Daerah Kabupeten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban		Kabı
3. Peraturan Da	3. Peraturan Daerah Kabupeten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013	3. Memahami mekani	mekanisme perizinan reklame, pemungutan pajak
Tentang Peny 4. Peraturan B	Tentang Penyelenggaraan Reklame 4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang	reklame, penertiban pemasangan reklame 4. Memahami aturan yang mendasari peny	reklame, penertiban pemasangan reklame 4. Memahami aturan yang mendasari penyelenggaraan reklame, pajak
Petunjuk Pela		reklame, penertiban pemasangan reklame	pemasangan reklame
5. Peraturan B Pelimpahan	5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di		
Bidang Perizii	Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pemalang		

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Tata Cara Rekomendasi Pemasangan Reklame SOP Tata Cara Izin Pemasangan Reklame 	 Formulir Permohonan Ijin Pemasangan Reklame Blanko SPTPD
3. SOP Tata Cara Pelaporan Pajak Reklame 4. SOP Tata Cara Penetapan Pajak Reklame	3. Lembar Disposisi 4. Komputer/laptop
5. SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame	5. Printer
6. SOP Tata Cara Penertiban Pemasangan Reklame	6. Buku Agenda
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika Prosedur tidak dilakukan, Pemasangan Reklame tidak dapat dilaksanakan.	Komponen/unit kerja yang akan dimanfaatkan Penyelenggaraan Reklame.
2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT NON PERMANEN

6	Ŋ	4	ω	N	1	1	No	
Pemohon menyerahkan fotokopi tanda bukti pembayaran pajak reklame ke KPPT/PATEN.	DPPKAD menerbitkan tanda bukti pembayaran	Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di DPPKAD	KPPT/PATEN menerbitkan tanda terima pendaftaran untuk pemohon dengan tembusan DPPKAD.	KPPT/PATEN meneliti berkas permohonan izin penyelenggaraan reklame, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap dilakukan entry data dan diterbitkan surat tanda terima pendaftaran.	Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame kepada KPPT atau Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN) sesuai dengan kewenangan.	2	Aktivitas	
-	٦			Tdk lengkap	Mulati	3	Pemohon	
			•	lengkap		4	KPPT	Pelaksana
	-			kap		5	DPPKAD	sana
						6	Satpol PP	
tanda bukti pembayaran	Surat setor pajak daerah (SSPD)	Tanda Terima Pendaftaran	ATK, komputer, printer	Permohonan, ATK, komputer	Formulir permohonan, data pendukung	7	Persyaratan/ Perlengkapan	
5 menit	5 menit	5 menit	10 menit	10 menit	5 menit	∞	Waktu	Mutu Baku
surat bukti pembayaran pajak	tanda bukti pembayaran	Surat setor pajak daerah (SSPD)	Tanda Terima Pendaftaran	Data pemohon		9	Output	-
						10	Ket	

ယ

8	7	1
Pemohon menerima surat izin penyelenggaraan reklame	KPPT/PATEN menerbitkan izin penyelenggaraan reklame untuk pemohon dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.	2
Selesai		3
		4
		5
		6
Surat izin penyelenggaraan reklame	surat bukti pembayaran pajak, ATK, komputer, printer	7
	10 menit	8
Pemasangan reklame	10 menit Surat izin penyelenggaraan reklame	9
		10